

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri kecil, menengah maupun besar yang merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri ini, semakin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap survive dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Oleh karena itu teknologi web di internet memainkan peran yang sangat penting, yaitu memungkinkan organisasi atau perusahaan memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografisme semuanya akan berada dalam ruang maya

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan online berbasis internet. Transaksi komersil yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung.

E-Commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. Pada dasarnya

segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. *E-commerce* adalah salah satu yang termasuk bermuamalah. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut Mc.Leod Person, *E-Commerce* adalah perdagangan elektronik atau yang disebut juga penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *E-Commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Aktivitas jual beli online yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko online antara lain dengan memanfaatkan media website, blog, media sosial, serta fitur pemesanan yang ada di telpone pintar .

Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis online karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan. Bisnis perdagangan secara elektronik *E-Commerce* meningkat tajam dimasa Pandemi Covid 19, perilaku masyarakat dalam berbelanja kini telah bergeser, dari berbelanja di toko secara fisik ke toko daring. Bahkan masyarakat kini mulai tak ragu lagi berbelanja kebutuhan pokok di toko daring yang tersedia di marketplace . (Pearson,2008)

Meningkatnya bisnis online yang terjadi saat ini, banyak pembisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet, diantaranya yakni tentang penjualan berbasis online, dan sebagian besar sistem perdagangannya menggunakan sistem jual beli *Pre-Order*, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan

waktu penyerahan secara pasti. Saat ini telah terdaftar beberapa jual beli online yang telah menggunakan peraturan-peraturan yang berunsurkan syariah, diantaranya: Shopee, Tamasia (aplikasi jual beli emas syariah, OLX (jual beli barang bekas) dan lain sebagainya.

Penggunaan unsur syariah pada sistem mereka bukan tanpa alasan, faktor terbesar yang mempengaruhinya adalah perihal kepercayaan, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan online maupun offline. Di dunia offline kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab qabul, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.(Muhammad,2004)

Berbisnis secara Online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Dalam sistem Muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah transaksi jual beli istisna. Jual beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung.

Jual beli langsung contohnya jual beli di pasar dan minimarket, sedangkan jual beli yang tidak langsung dilakukan secara online, dimana

pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan tetapi barang yang diperjual belikan hanya ditunjukkan melalui bentuk gambar dan dilengkapi dengan spesifikasi dari barang tersebut. (Mardani,2012)

Ekonomi islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah gharar (ketidakpastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya praktek gharar tersebut . Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan”.

Bisnis online diperbolehkan dalam islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Dengan begitu pelaku bisnis online harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual. Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam islam memiliki kepentingan besar untuk diterima atau ditolaknya suatu transaksi.

Pada dasarnya akad merupakan bentuk perbuatan yang diperbolehkan atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan berakad dalam makna ini

menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk melakukan telah terwujud. Akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.

Al-quran juga menjelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakum jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*(Q.S. An-Nisa: 29).

Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *E-Commerce* adalah akad istisna. Jual beli pesanan dalam Fiqih Islam disebut dengan istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara kemas dan penjual. (Basyir,2015) Bekerja di dunia perekonomian (bisnis), manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid).

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika mereka telah memakan barang yang haram sekalipun semakin hari

usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik. (Ghazali,2008) . Transaksi *E-Commerce* memiliki maksud dan tujuan yang jelas namun pada segi terbentuknya akad tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya apakah akad tersebut dinilai shahih dengan terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi dalam praktiknya transaksi jual beli yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat Istisna.

Berdasarkan latar belakang yang ditelah penulis sampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Pre Order* di *ECommerce* sebagai Pengguna Aplikasi Shopee di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan rumusan masalah yang diangkat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi *pre order* di *e-commerce* shopee yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin ?

C. Tujuan penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana transaksi *pre order* di *e-commerce* shopee yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin .

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan syariah, khususnya dalam masalah transaksi *pre order* di *E-commerce* shopee dalam pandangan ekonomi Islam.

2. Kegunaan Secara praktis

a) Bagi Masyarakat : Memberi pemahaman untuk mengaplikasikan transaksi jual beli melalui *E-Commerce* Shoppe sesuai dalam perspektif syariah dalam menggunakan fasilitas internet .

b) Bagi Mahasiswa : Dapat digunakan untuk memahami transaksi jual beli melalui *ECommerce* shopee dalam perspektif Ekonomi Syariah.

c) Bagi peneliti : Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Transaksi *Pre Order* di *E-Commerce* Shopee dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Definisi operasional / Batasan istilah

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan, atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep (Sekaran, 2006).

Dalam penelitian ini definisi operasional meliputi:

1. Transaksi

Pengertian transaksi menurut Skousen (2007:71) adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Sedangkan menurut Bastian (2007:27) definisi transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan Pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan.

Selain itu, pengertian transaksi menurut Wiyono (2005:12) adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku. Adapun pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Dari beberapa pengertian transaksi yang dikutip dari beberapa sumber di atas, terlihat bahwa definisi tersebut hanya terkait dengan teknis terjadinya suatu

transaksi yang dimaknai dari aspek kejadian ekonomi/bisnis semata, belum ada muatan nilai dan moral secara eksplisit.

2. Pre-Order

Pre-order merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi) datang. Dalam praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan di dalamnya. Produk *pre-order* yang sudah jadi oleh pemilik *online shop* diserahkan langsung kepada pembeli dengan kualitas dan jumlah produk *pre-order* yang telah disepakati bersama. Produk *pre-order* yang diserahkan oleh pemilik *online shop* ke pembeli sesuai dengan kualitas yang disepakati.

3. E-Commerce

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web Internet* (Siegel, 2000) dalam buku M. Suyanto (2003:11) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (Chung, 2000) dalam buku Suyanto (2003:11). Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston (1997) dalam buku M. Suyanto (2003:11) mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut :

- a. Perspektif Komunikasi : *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.

- b. Perspektif Proses Bisnis : *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
- c. Perspektif Layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
- d. Perspektif *Online: e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya. (Rahmidani, 2015)

4. Kepercayaan Konsumen

Menurut Costabile dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 6 No.2 (2004). Kepercayaan konsumen atau *consumer trust* didefinisikan sebagai: Persepsi akan keterhandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Dalam sebuah artikel yang berjudul (*Membangun Kepercayaan Dengan Kedekatan*, Sinar Harapan 2007), menyebutkan bahwa hanya ada satu kunci untuk membangun kepercayaan konsumen, yaitu pendekatan.

Kedekatan ini memiliki tiga titik tolak, yaitu kedekatan Fisik, kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. (a) Kedekatan Fisik, adalah bahwa perusahaan harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan para konsumennya. (b) Kedekatan Intelektual, kedekatan fisik saja ternyata belum lengkap dalam membangun kepercayaan konsumen. Kedekatan intelektual perlu diterapkan juga agar kepercayaan tidak hanya pada permukaan saja, tapi juga bias meraih ke pikiran. (3) Kedekatan Emosional, kedekatan fisik dan intelektual memang perlu dibangun, tetapi yang paling penting adalah mempertahankan kedekatan secara emosional. Kedekatan

emosional inilah yang membuka kunci “kepercayaan”. Jadi disini perusahaan harus dapat membangun kedekatan emosional dengan para pelanggannya (Setiawan, 2013).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan oleh peneliti agar terhindar dari kesamaan objek penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu , peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dengan sistem *Pre-order*.

1. Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah (2020).

Judul : Praktik Jual Beli Online dengan Sistem *Pre-order* pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam.

Metode Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami praktik jual beli online dengan sistem *pre-order* di online shop wilayah Kabupaten Banyumas serta mengkajinya menurut hukum Islam sehingga mendapatkan data yang lengkap dan dapat disusun secara deskriptif. Pada penelitian ini akan menggunakan jenis data berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau kalimat dan tidak dalam bentuk angka. Data yang akan diperoleh pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang didapatkan peneliti dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap pemilik online shop, karyawan maupun rekan kerja, dan untuk para pembeli produk di online shop wilayah Kabupaten Banyumas melalui angket.

Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti dokumentasi dari kegiatan jual beli online yang dilakukan dengan sistem *pre-order* dan akun media sosial milik

online shop Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab, dan Hijab Ayu, serta data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Objek penelitian ini di online shop wilayah Kabupaten Banyumas yaitu Kina Hijab yang beralamat di Kelurahan Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran. Nayya Hijab yang beralamat di Perumahan Taman Pesona, Wiradadi, Kecamatan Sokaraja. Zaziya Hijab beralamat di Jl. H. Madrani, Kel Grendeng Kec Purwokerto Utara. Hijab Ayu beralamat di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Cilongok. Subjek penelitian merupakan orang atau informan yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. Informan pada penelitian ini adalah pemilik online shop, penjahit, dan pembeli di online shop wilayah Kabupaten Banyumas. Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Penelitian ini juga peneliti simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat.

Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama terkait tentang sistem *PO/Pre Order* . Sedangkan perbedaannya terletak pada apa yang diteliti, pada peneliti Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah mereka meneliti tentang *Pre Order* pada online shop sedangkan peneliti meneliti tentang *Pre Order* di Shopee.

2. Syaripudin, Izzan , Widaningsih (2022).

Judul : Praktik jual beli dengan sistem *Pre-Order* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic).

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Fenomena yang menjadi objek penelitian adalah toko online HelloByl_Aesthetic. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *pre order* atau ba'i salam yang dilakukan di toko online HelloByl_Aesthetic dilihat dari syarat-syarat *pre-order*, terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam penyediaan barang yang akan dijual belum tersedia di penjual. Apabila dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Toko HelloByl_Aesthetic merupakan toko online (marketplace) yang menggunakan sistem *pre-order* sebagai alternatif dalam penjualan produknya. Produk yang dijual adalah socket dan case handphone (HP) yang tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran disesuaikan dengan jenis handphone.

Dalam melaksanakan jual beli *pre-order* tentunya kita sebagai umat Muslim harus mengetahui apakah sistem yang digunakan dalam transaksi tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah atau belum karena sebagai umat Muslim harus senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah

SWT dan apa yang Allah SWT larang sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui bagaimana sistem *pre-order* yang terdapat dalam agama Islam sehingga mampu menganalisis secara teori dan praktiknya terkhusus di toko online HelloByl_Aesthetic. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan terarah tentunya membutuhkan metode yang digunakan.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan berbeda (Sugiyono, 2010). Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli dengan sistem *pre-order* berdasarkan hukum ekonomi syari'ah di toko online HelloByl_Aesthetic.

Penelitian ini juga peneliti simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama terkait tentang sistem *PO/Pre Order* . Sedangkan perbedaannya terletak pada hukum apa yang di teliti, pada peneliti . Syaripudin, Izzan , Widaningsih mereka mengangkat tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti mengangkat tentang Perspektif Ekonomi syariah.

3. Riadhus Sholihin & Raizatun Zannah (2021).

Judul : Analisis Perjanjian *Preorder* pada Transaksi jual beli online dan Konsekuensi Hukumnya bagi para pihak menurut hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian terhadap Online shop di Banda Aceh).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha onlineshop dan konsumennya. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian *preorder* dalam transaksi jual beli online pada onlineshop di Kota Banda Aceh dilaksanakan pada *marketplace* shopee. Diawali dengan perjanjian persetujuan dari shopee yang harus disepakati oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian proses transaksi jual beli berlangsung mulai dari pemesanan barang hingga barang tersebut sampai. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 bentuk perlindungan hukum yang diberikan shopee terhadap konsumen yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa.

Perjanjian *pre-order* dalam jual beli online di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam dikarenakan pelaksanaan perjanjian belum memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata serta ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisnā'. Fenomena jual beli online pada *marketplace* semakin berkembang, terutama di Indonesia banyak platform *marketplace* yang tersedia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Tidak hanya itu, transaksi jual beli online juga banyak dilakukan di media sosial seperti Instagram maupun Facebook. Para pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli online melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Sistem transaksi jual beli online di masa sekarang tersedia dengan berbagai macam, salah satunya yaitu sistem *preorder* atau *purchase by order* yang menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk melakukan jual beli secara online. Transaksi penjualan dengan sistem pre-order hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Seorang produsen akan menerima order atas suatu produk yang ditawarkan di media website atau platform seperti Instagram maupun shopee dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka produsen akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya cukup maka produsen akan memproduksi produknya dan ketika barang yang dipesan telah jadi, maka produsen akan mengirim barang tersebut kepada pembeli.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta. Dalam pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta terhadap analisis perjanjian *pre-order* pada transaksi jual beli online dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai perjanjian jual beli online dengan sistem *pre-order* dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini juga peneliti simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat. Persamaannya terletak

pada pembahasan yang sama-sama terkait tentang sistem PO / *Pre Order* . Sedangkan perbedaannya terletak pada apa yang diteliti, pada peneliti . Riadhus Sholihin & Rauzatun Zannah mereka meneliti tentang penelitian terhadap online shop , sedangkan peneliti meneliti tentang Transaksi *Pre Order* di *E-Commerce* Shopee .

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat, agar pembahasan dalam skripsi lebih terarah. Bagian isi akan terdiri atas lima bab, yang kemudian di dalamnya terdiri atas sub-sub bab diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan memaparkan gambaran umum penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang diselesaikan pada penelitian ini, tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Kegunaan penelitian ini adalah dapat berguna bagi penulis sendiri, dan pihak lain yang memerlukan referensi dan rujukan terkait permasalahan yang diangkat serta dapat menjadi tambahan koleksi pustaka kampus. Definisi operasional, untuk merincikan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian yang bermakna umum, dan luas. Penelitian terdahulu, merupakan salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Yang terakhir, adalah sistematika penulisan dalam bagian ini penulis menjelaskan penelitian yang akan dituangkan kedalam penelitian secara sistematis.

Bab kedua, berisikan landasan teori. Landasan teori memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang dipakai untuk menguraikan permasalahan pada penelitian, dimana teori tersebut bersumber dari buku, literatur, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data hingga prosedur penelitian.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian yang akan menjelaskan laporan hasil penelitian.

Bab yang terakhir, yaitu bab kelima yang menjelaskan simpulan hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan penelitiannya.

